




**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SAMBAS**

Nomor : SOP/ 3 //HUK.7.1./2022
Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : 4 Januari 2022
Disahkan Oleh : KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMBAS

MELIALA, S.I.K.
KORWILKOMBESAR POLISI NRP 77051079
Nama SOP : Pelayanan Surat Izin Keramaian Umum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
5. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki sertifikat kompetensi petugas pelayanan masyarakat;
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Mampu bekerja dalam Tim.

Keterkaitan

-

Peralatan/Perlengkapan








Terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOP ini.





Peringatan






1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan

1. Berkas-berkas terkait penyusunan Dokumen Rencana Umum Pembuatan Surat Izin Keramaian (SIK) dicatat dan didata sebagai data manual dalam berkas kearsipan;
2. Arsip terhadap berkas persyaratan penerbitan Surat Ijin Keramaian (SIK) dilaksanakan sesuai ketentuan pengarsipan Polri.

NO	URAIAN KEGIATAN	Pemohon	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
			Petugas Informasi	Petugas SIK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tiba di tempat Polres Singkawang dengan membawa persyaratan permohonan pengajuan Surat Ijin Keramaian (SIK) dan disambut oleh petugas piket pelayanan informasi;				Berkas persyaratan		Berkas persyaratan	
2	Menyambut pemohon yang datang dengan 5SHR (senyum, sapa, salam, humanis dan ramah) dilanjutkan menanyakan keperluan pemohon dan melakukan pengecekan berkas persyaratan, apabila hasilnya: persyaratan belum lengkap. Menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi pemohon;				Berkas persyaratan	5 Menit	Kelengkapan persyaratan diketahui	
3	Dalam hal persyaratan pemohon sudah lengkap maka petugas pelayanan informasi mengarahkan pemohon kepada petugas pelayanan penerbitan SIK diruang Satintelkam Polres Singkawang				Berkas persyaratan		Kelengkapan persyaratan diketahui	
4	Petugas pelayanan SIK melakukan pengecekan kembali berkas permohonan dan apabila belum lengkap petugas mengarahkan untuk dilengkapi, Adapun persyaratan permohonan pengajuan Surat Ijin Keramaian (SIK) adalah sbb : a) Surat Permohonan Kepada Kapolres Singkawang yang berisikan tentang bentuk, macam dan tempat / alamat lengkap kegiatan dilaksanakan, kegiatan dalam rangka apa) b) Fotocopy KTP penanggungjawab kegiatan c) Proposal kegiatan d) Jadwal acara. e) Daftar susunan panitia penyelenggara dan atau pengurus organisasi. f) Daftar peserta / undangan. g) daftar nama pembicara dan judul makalahnya (bila melibatkan peserta / undangan Warga Negara Asing, disertai foto copy paspornya). h) persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan. i) rekomendasi dari instansi terkait.				Berkas persyaratan	5 Menit	Kelengkapan persyaratan diketahui	
5	Dalam hal berkas pemohon sudah lengkap maka petugas memasukan berkas permohonan ke Kapolres atau Kasatintelkam sebagai pejabat yang berwenang untuk memberi ijin kegiatan keramaian			 	Berkas persyaratan		Disposisi Kapolres	

6	Apabila surat permohonan telah di acc / disposisi Kapolres atau Kasatintelkam maka petugas akan langsung memproses surat ijin keramaian, dan apabila surat permohonan tersebut tidak di acc oleh Kapolres atau Kasatintelkam selaku pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin kegiatan maka petugas tidak akan memproses surat ijin kegiatan tersebut				Berkas persyaratan		Surat Ijin Keramaian (SIK)	
7	Dalam hal surat ijin telah di acc dan di tangani oleh Kapolres atau Kasatintel dan kegiatan tersebut membutuhkan pengamanan maka petugas dan pemohon akan berkoordinasi dengan Bagops untuk menempatkan personel pengamanan dalam kegiatan tersebut				Berkas persyaratan		Surat Ijin Keramaian dan Sprin pengamanan	
8	Apabila surat permohonan telah di acc / disposisi Kapolres atau Kasatintelkam maka petugas langsung melaksanakan pembuatan dan pencetakan SIK sebanyak 3 rangkap dan kemudian diajukan kepada Kapolres Up. Kasatintelkam untuk di tandatangi, setelah ditandatangani SIK akan di Cap stempel KEPALA , 1 lembar SIK asli akan diberikan kepada pemohon, 1 rangkap untuk tembusan ke Polsek tempat kegiatan berlangsung, dan 1 rangkap untuk arsip petugas. Cacatan : selama masa pandemi Covid-19 Satintelkam tidak mengeluarkan Surat Izin Keramaian (SIK) sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor :STR/923/XII/OPS.2/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Direktif Untuk Tidak Menerbitkan Izin Keramaian.				Berkas persyaratan		Surat Ijin Keramaian (SIK)	

Keterangan:	
	= kegiatan mulai/berakhir
	= arah kegiatan
	= proses/kegiatan eksekusi
	= pengambilan keputusan
	= lanjut halaman



KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMBAS

LABA MELIALA, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051079